



Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan

Jl. Imam Bonjol, (SP) 29791 081364747116

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perikanan, Pertanian,
dan Pangan

Pelayanan Pengobatan Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
2. Petugas Pelayanan menyambut dan melayani pemohon, apabila pemohon tidak mengetahui persyaratan atau persyaratan tidak lengkap, petugas memberikan informasi mengenai standar pelayanan
3. Petugas meneruskan ke Kasi Pengembangan Peternakan, Kepala Bidang Pertanian, Dokter Hewan dan Petugas Kesehatan Hewan
4. Dokter Hewan dan Petugas Kesehatan Hewan melakukan pelayanan kesehatan hewan
5. Pemohon mendapatkan pelayanan kesehatan hewan

Waktu Penyelesaian



Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan

Jl. Imam Bonjol, (SP) 29791 081364747116

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perikanan, Pertanian,
dan Pangan

14 Hari kerja

1 Hari Kerja Menerima Informasi

1 Hari Kerja Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan

12 Hari Kerja Melaksanakan Pelayanan Pengobatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Hewan

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran/konsultasi langsung ke Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, alamat : Jl. Imam Bonjol, Tarempa. Kode Pos 29791
2. Email : dppp@anambaskab.go.id
3. Website : dppp.anambaskab.go.id